

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung suatu cita-cita bangsa yaitu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang hendak diwujudkan melalui yang dikenal dengan Tujuan Nasional.

Pembangunan ekonomi, sebagai dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi itu sendiri mempunyai cakupan yang sangat luas, sehingga harus diuraikan sesuai dengan bidang-bidang tertentu, salah satunya adalah dalam bidang keuangan, yang merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi sebuah negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena bidang keuangan sangat berkaitan erat dengan hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian suatu bangsa, yang apabila sendi-sendi pengaturan sistem keuangan suatu negara tidak baik, maka perekonomian negara tersebut akan sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Perkembangan pembangunan ekonomi dan perdagangan biasanya akan diikuti dengan permintaan akan kredit, mengingat bahwa tidak semua dapat memenuhi kebutuhan akan modal dengan hanya mengendalikan

kekayaannya sendiri. Lembaga perbankan memiliki peranan yang sangat penting sesuai dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang/ berinvestasi bagi masyarakat dan bank juga berfungsi sebagai penyalur dana masyarakat yaitu bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan kredit<sup>1</sup> serta bank berfungsi juga untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Salah satu bank swasta yang secara gencar dan luas telah menyediakan pendanaan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya adalah PT BANK DANAMON. Bank tersebut telah membuktikan dengan ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, yaitu turut mensejahterakan masyarakat melalui penyaluran kredit untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya.

Kegiatan penyaluran dana bank melalui kredit terhadap masyarakat, dituangkan dalam bentuk perjanjian, sehingga terdapat suatu alat bukti bagi pihak bank sebagai kreditur ataupun bagi nasabah peminjam dana sebagai debitur. Dalam praktek perbankan mengenal 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yakni perjanjian kredit dibawah tangan yaitu suatu tulisan atau perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan perjanjian kredit secara notariil yaitu perjanjian kredit yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini adalah kredit secara notariil. Walaupun

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 1

<sup>2</sup> Ignatius Ridwan Widyadarman, *Hukum Perbankan*, Semarang: CV Ananta, 1995, hlm 1

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya sepakat tanpa menyebutkan adanya formalitas tertentu atas perbuatan lain untuk sahnya perjanjian. Dengan kata lain penguangan dalam bentuk tertulis bukan merupakan suatu kewajiban dalam suatu perjanjian dan perjanjian dapat juga dilakukan secara lisan.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dengan debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur. Perjanjian kredit merupakan suatu dasar hukum dalam hal penyaluran kredit perbankan, perjanjian kredit juga merupakan bentuk pengamanan yang sangat penting guna mencegah resiko kerugian yang mungkin timbul dari penyaluran kredit. Kucuran dana yang merupakan kredit perbankan yang disalurkan terhadap dunia usaha di Indonesia senantiasa diiringi resiko yang tidak kecil bagi kesehatan suatu usaha perbankan. Oleh karena itu bank mengambil keputusan tentang pemberian kredit, analisis kredit menjadi titik sentral, karena analisis kredit yang dilakukan dengan baik, mempunyai sumbangan yang besar dalam ketepatan pengambilan keputusan. Penyaluran kredit yang sehat perlu dilaksanakan dalam upaya menjaga citra perbankan nasional. Kemampuan bank dalam mengelola resiko kredit secara aman, efektif dan efisien serta mengawasi mutu kredit yang disalurkan secara cermat, merupakan fondasi tempat kegiatan operasi bisnis perbankan bertumpu.

Perjanjian kredit adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan menurut Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Artinya sebelum jangka waktu kredit yang telah disepakati berakhir debitur wajib membayar kewajibannya kepada bank, akan tetapi apabila jangka waktu kreditnya belum berakhir telah terjadi sesuatu pada diri debitur. Misalnya dalam hal karena debitur meninggal dunia maka kewajiban pembayaran kredit kepada bank beralih ke ahli warisnya. Dalam Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli waris ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya. Yang artinya adalah bila ternyata si debitur meninggal dunia padahal perjanjiannya belum berakhir atau kredit belum lunas, maka ahli waris bertanggung jawab atas hutang piutang antara debitur terhadap kreditur.

Dalam putusan No : 1516 K/ pdt/ 2010 dijelaskan bahwa pada tanggal 26 Juni 2006 telah dilakukan perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur, dengan nomor perjanjian kredit DP 200/4761 034/0606. Bahwa

dalam surat perjanjian kredit tersebut diatas adalah kredit angsuran berjangka DP 200 dengan jumlah kredit kepada debitur sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga flat pertahunnya sebesar 18% (delapan belas persen) jangka waktu 4 (empat) tahun, dengan kewajiban pembayaran perbulannya sebesar Rp. 5.375.001,62. (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam dua rupiah) Bahwa atas perjanjian kredit tersebut debitur telah memberikan jaminan berupa SHM, No. 948 tanggal 19 Agustus 1997 S.U. No. 2749/1997 tanggal 15 Juli 1997. Lalu pada tanggal 23 Februari 2008 debitur meninggal dunia. Sejak dilaksanakannya akad kredit, debitur telah membayar angsuran kreditnya kepada kreditur sebanyak 24 kali yang jumlahnya 129.000.048,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu rupiah). Maka dengan jumlah tersebut hutang debitur terhadap kreditur masih belum lunas.

Bahwa dalam perjanjian kredit No. DP 200/476/034/0606 tanggal 29 Juni 2006 tersebut tidak ada satu Pasalpun yang menyatakan klausul apabila debitur meninggal dunia kewajiban dialihkan kepada ahli warisnya, dengan tidak ada klusal tersebut, maka ahli waris tidak ada hubungan hukum dengan perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur.

Untuk itu penulis mengambil judul tentang TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DALAM HAL DEBITUR MENINGGAL DUNIA ( Studi Kasus MA Nomor : 1516 K / Pdt / 2010 )

## **B. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH**

### **I. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah ahli waris bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hutang piutang debitur kepada kreditur?
2. Apakah setiap perjanjian hutang piutang harus disertai dengan asuransi bagi debitur?
3. Bagaimana apabila dalam perjanjian hutang piutang tidak terdapat asuransi jiwa bagi debitur?
4. Bagaimana bentuk tanggung jawab ahli waris terhadap hutang piutang dalam hal debitur meninggal dunia?
5. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan kreditur apabila debitur meninggal dunia?
6. Apakah ahli waris sebagai pihak ketiga dalam perjanjian hutang piutang harus diikutsertakan sebagai para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut?

### **II. Rumusan Masalah**

Dari beberapa identifikasi masalah maka ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila debitur meninggal dunia?

2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris debitur dalam perjanjian utang piutang secara kredit dalam hal debitur meninggal dunia?
3. Bagaimana penyelesaian hukum dalam perjanjian utang piutang secara kredit yang dilakukan antara debitur dengan kreditur dimana debitur meninggal dunia?

### **C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **I. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaturan didalam undang-undang dalam perjanjian pinjam meminjam secara kredit yang dilakukan antara debitur dengan kreditur dimana debitur meninggal dunia.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara kredit yang dilakukan antara debitur dengan kreditur dimana debitur meninggal dunia.

#### **II. Manfaat Penelitian**

- a. Agar tanggung jawab ahli waris sesuai dengan pengaturan didalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Untuk menyelesaikan hukum dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku.

## D. KERANGKA TEORITIS, KONSEPSIONAL, DAN PEMIKIRAN.

### I. Kerangka Teoritis

Dalam hal pinjam meminjam maka antara kreditur dan debitur melakukan persetujuan dan kesepakatan, dimana kreditur dan debitur melakukan suatu perjanjian. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, yaitu<sup>3</sup>:

1. Tahap Pra Contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap Contractual, yaitu adanya persesuaian dan pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap Post Contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Ada beberapa bentuk wanprestasi, diantaranya adalah:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

---

<sup>3</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm 15

Debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali<sup>4</sup>.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu<sup>5</sup>:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu, apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut sebagai somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi adalah :

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita

<sup>4</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta : Putra Abidin, 1999, cet 6, hlm 18

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1985, hlm 148

memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”.

2. Akta Sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi<sup>6</sup>.

Dalam perjanjian hutang-piutang yang mana para pihak sepakat untuk mengikat dirinya untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak atau debitur melakukan wanprestasi, maka debitur yang melakukan wanprestasi tersebut dapat dikenakan sanksi. Ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita kreditur;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim<sup>7</sup>.

Menurut Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya. Yang artinya adalah bila ternyata si debitur meninggal dunia padahal

<sup>6</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003, cet 1, hlm 22

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 125

perjanjiannya belum berakhir atau belum lunas maka ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya berkewajiban untuk meneruskan perjanjian tersebut.

Adapun ahli waris meneruskan perjanjian tersebut, dalam hukum waris ada dua asas dalam waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. *Saisine* adalah ahli waris meneruskan diri si meninggal dunia sebagai subyek hukum.<sup>8</sup> Asas ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berarti jika ada orang yang meninggal, maka segala miliknya pada waktu ia masih hidup, beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup.
2. *Hereditais Petitio* adalah hak menggugat atau hak memperjuangkan oleh ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris sesuai dengan pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan asas-asas hukum kewarisan menurut Hukum Islam adalah:

1. Asas Ijbari yaitu asas yang memaksa karena setiap ahli waris tidak boleh menolak warisan.
2. Asas Bilateral yaitu berdasarkan keturunan kedua orang tuanya.

---

<sup>8</sup> A. Susanto, *Hukum Waris*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984, hlm 5

3. Asas Individual yaitu asas yang menyatakan untuk masing-masing pribadi.
4. Asas keadilan berimbang yaitu laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk mendapatkan warisan.
5. Asas akibat kematian yaitu asas yang menyatakan bahwa harta waris dapat dibagikan ketika pewaris meninggal dunia.<sup>9</sup>

Ada beberapa unsur dan syarat terjadinya pewarisan. Unsur-unsur pewarisan sebagai berikut:

1. Adanya orang yang meninggal dunia atau pewaris (*erflater*)
2. Adanya orang yang masih hidup atau ahli waris (*erfgenaam*)
3. Adanya benda atau harta yang ditinggalkan (*erfenis*).<sup>10</sup>

Adapun syarat terjadinya pewaris sebagai berikut:

1. Syarat pewaris, yaitu:
  - a. Harus sudah meninggal dunia.
  - b. Dianggap meninggal.
2. Syarat ahli waris, yaitu:
  - a. Harus ada atau masih hidup (secara hakiki atau hukum).
  - b. Diduga hidup.
3. Syarat benda atau harta warisan, yaitu:
  - a. Harta aktiva (harta milik pewaris)

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta:Radja Grafindo Persada,2004, cet ke-11,hlm 141

<sup>10</sup> Usman Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Tintamas,1974.

- b. Harta pasiva (harta orang lain yang ada pada pewaris atau hutang)

Berkaitan dengan benda atau harta aktiva dan pasiva adalah masalah sikap ahli waris terhadap harta warisan atau dikenal dengan istilah hak berpikir, yaitu:

1. Menerima harta warisan secara penuh atau murni, sesuai dengan Pasal 1048 baik secara tegas atau diam-diam.
2. Menerima warisan dengan syarat, sesuai dengan Pasal 1032.
3. Menolak warisan, sesuai dengan Pasal 1058.<sup>11</sup>

Dalam waris Islam, tidak dikenal istilah menerima atau menolak waris, karena sesuai asas Ijbari yang secara otomatis setiap ahli waris pasti mendapat warisan dari pewaris dan tidak ada pilihan yang lain.

Dalam hukum perdata barat, ada dua cara untuk mendapat warisan, yaitu:

1. Pewarisan atau ahli waris menurut undang-undang disebut juga ahli waris tanpa wasiat atau ahli waris karena kematian. Dalam <sup>12</sup>hal ini ada dua sebab orang mendapat warisan yaitu karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 832 dan 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Pewarisan atau ahli waris menurut testamen, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 875, 876, dan 954.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm 28

<sup>12</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, cet ke 8.

<sup>13</sup> Usman Suparman, *Op. Cit.*, hlm 50

Ahli waris yang tidak patut menerima warisan terbagi:

1. Ahli waris menurut undang-undang yang tidak patut menerima waris meliputi :
  - a. Dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh.
  - b. Berdasarkan putusan hakim dipersalahkan telah memfitnah bahwa si pewaris telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau lebih.
  - c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
  - d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
2. Ahli waris menurut wasiat yang tidak patut untuk menerima warisan, meliputi:
  - a. Dihukum karena membunuh pewaris.
  - b. Menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat.
  - c. Dengan paksaan mencegah pewaris mencabut atau mengubah surat wasiat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, Cet. Ke 5

## II. Kerangka Konsepsional

Pembentuk undang-undang memberikan definisi perjanjian di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Di dalam perjanjian juga diatur tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam perjanjian. Menurut Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

Ketentuan dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, tidak memperbolehkan seseorang membuat perjanjian yang hanya mau haknya saja tanpa mau memikul kewajibannya atau tanpa mau memenuhi prestasinya sendiri (seakan-akan seperti perjanjian yang tanpa sebab)<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Bandung: PT. Citra Aditia, 2001, hlm 28

Berdasarkan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Hal ini karena suatu perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat bagi orang lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.


Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga dan tidak dapat menguntungkan pihak ketiga pula kecuali untuk hal yang diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Ruang lingkup ini hanyalah terbatas pada para pihak dalam perjanjian itu saja. Jadi, pihak ketiga (atau pihak diluar perjanjian) tidak dapat ikut menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu.<sup>16</sup>

---


<sup>16</sup> *Ibid*., hlm. 79

Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya. Yang artinya adalah bila ternyata si debitur meninggal dunia padahal perjanjiannya belum berakhir maka ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya berkewajiban untuk meneruskan perjanjian tersebut.

Akibat hukum dari debitur yang meninggal dunia, maka ahli waris bertanggung jawab sepenuhnya atas perjanjian hutang piutang yang belum lunas antara kreditur dengan debitur.



### III. Kerangka Pemikiran



## E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini bersifat penelitian hukum yuridis normatif. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Ronny Hanitijo berpendapat “penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.”<sup>17</sup> Data sekunder adalah data yang siap pakai.<sup>18</sup> Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga Negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan.

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).<sup>19</sup> Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkapkan dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

---

<sup>17</sup> Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Tanpa Penerbit, 2007, hlm

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm 96

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku, literature, karya ilmiah, yang berkaitan dengan penelitian ini yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, artikel pada majalah, dan surat kabar untuk mendefinisikan pengertian yang berkaitan dengan pokok permasalahan<sup>20</sup>.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan atau penggalian data kepustakaan sehingga tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan)<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 70

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 76

Pengolahan bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran pada hakikatnya adalah suatu usaha atau aktifitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.<sup>22</sup>

Analisa bahan hukum adalah suatu aktifitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat suatu kaidah hukum dapat diketahui.

Analisa hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.<sup>23</sup> Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisa adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (saran berpikir ilmiah) yang dapat digunakan untuk menganalisa norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisa kualitatif atau analisa kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisa hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*);
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*); atau
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).

---

<sup>22</sup> Hotma P. Sibuea, *Op.Cit.*, hlm 29

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 33

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini terdiri dari V BAB, dimana hanya I BAB yang secara terperinci dijelaskan dalam proposal ini sedangkan bab lainnya secara garis besarnya yang berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi bidang hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D.
  - I. Kerangka Teoritis
  - II. Kerangka Konseptual
  - III. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
  - Pengertian Perjanjian
  - Syarat Sahnya Perjanjian
  - Asas-Asas Perjanjian
  - Saat Terjadinya Perjanjian

- Pihak-pihak Dalam Perjanjian
- B. Prestasi dan Wanprestasi
- Pengertian Prestasi
  - Pengertian Wanprestasi
  - Akibat Wanprestasi
- C. Tinjauan Umum Tentang Kredit
- Pengertian Kredit
  - Unsur-unsur Kredit
  - Tujuan Kredit
  - Penggolongan Kredit
  - Hakekat Perjanjian Kredit
  - Jenis-jenis Perjanjian Kredit
  - Syarat-syarat Perjanjian Kredit
  - Perjanjian Kredit Bank
- D. Tinjauan Umum Tentang Waris Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam
- Pengertian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam
  - Asas-asas Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Islam
  - Unsur dan Syarat Terjadinya Pewarisan
  - Tidak Patut Menerima Warisan

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

- Dalam bab ini diuraikan mengenai kasus pada putusan.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

- Mengenai upaya hukum kreditur, tanggung jawab ahli waris debitur dan penyelesaiannya.

### **BAB V PENUTUP**

- Kesimpulan dan saran yang memuat hasil pembahasan atas materi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

